

## ABSTRAK

Ach. Waid, 20160702010007, **Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Prosesi Nikah Hamil Di Desa Tolang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang**. Skripsi, Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Maimun, S.Ag., M.HI

**Kata Kunci:** Pandangan Masyarakat, Nikah Hamil

Kawin hamil merupakan perkawinan yang dilakukan ketika wanita telah hamil terlebih dahulu sebelum adanya akad nikah. Di Desa Tolang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang terdapat kasus kawin hamil, di mana sang perempuan telah hamil di luar pernikahan yang sah dan yang lebih menarik tidak semua perempuan hamil di Desa Tolang dinikahi oleh laki-laki yang menghamili, tetapi ada juga yang dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya. Dari latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yang meliputi: 1. Bagaimana Prosesi Nikah Hamil di Desa Tolang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang; 2. Bagaimana Pandangan Masyarakat Tentang Prosesi Nikah Hamil di Desa Tolang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian sebagai berikut: 1. Untuk Mengetahui Bagaimana Prosesi Nikah Hamil di Desa Tolang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang; 2. Untuk Mengetahui Pandangan Masyarakat Tentang Prosesi Nikah Hamil di Desa Tolang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Kehadiran peneliti sebagai pengamat nonpartisipan di Desa Tolang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Sumber data yang digunakan berupa data primer (masyarakat yang melihat, mendengar, dan melaksanakan proses nikah hamil) dan data sekunder (dokumentasi hasil wawancara). Prosedur pengumpulan data terdiri dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data melewati tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sementara untuk pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi.

Adapun hasil penelitian ini berdasarkan fokus penelitian adalah wanita yang hamil akibat zina dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya melakukan prosesi nikah dengan cara: pertama, melakukan peminangan yaitu untuk menyatakan kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa keduanya ingin melaksanakan perkawinan. Kedua, mengantarkan antar-antaran kepada orang tua perempuan. Ketiga, prosesi Ijab Qabul. Sementara bagi wanita hamil akibat zina dinikahkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya prosesi nikahnya hanya sebagai berikut: pertama, peminangan yaitu untuk menyatakan kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa keduanya ingin melaksanakan perkawinan. Kedua, Ijab Qabul.